

# **BUPATI SIMEULUE**

## OANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 6 TARUN 2007

## TENTANG-

## SUSUMAN ORGANISASI. DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

## BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM DENGAN RABMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI SIMBULUE.

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acch, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organizasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, porlu menetapkan dalam sustu Oanun.

## Mengingat

- ; I. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - Undang-Undang Nomer 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggasaan. Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  - Undang Undang Nomer 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Birom dan Kabupaten Simoulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor
  - Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diuhah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daérah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noccor 126, Tembahan Lembaran Negara Nomor 1139);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tsinun 2006 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tehun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89):

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

11. Osnun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tantang Tata cara Pembentukan Oamm (Lemberan Daerah Nangeroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomo (3).

Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

## dan BUPATI SIMBULUE MEMUTUSKAN:

## Menctankan

: OANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

### BABI KETENTUAN UMUM

### Pasal !

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut adalah Daerah Kabupaten Simeujue:

b. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten:

c. Bupati adalah Bupati Simeulue:

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;

Dowan Powskilm Rakyat Dacrah Kabupaten Simoulue yang selanjutnya disebut DPRD;

f. Pimpinan DPRD adalah Ketna dan Para Wakil Ketua DPRD Simeuluc;

g Sekretariat Daorah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SETDA:

h. Sekretaris Daerah adalah Sekretarias Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut i. Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang terdiri dari SETDA dan Sekrotariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daorah Kabupaten Simeulue; j. Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut Sekretriat DPRD;

k Sekretaris Lowen Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dowan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Simeulus yang solanjutnya disebut Sekretaris DPRD:

- L Asisten SEKDA yang salanjujinya disebut Asisten adalah Asisten di lingkungan SETDA Simeulue;
- m. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati yang berada di lingkungan SETDA: n. Kopala Bagian SETDA yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di

Hagiomean SETDA dan Sekretariat DPRD;

o. Bagian adalah Bagian pada SETDA dan Sekretariat DPRD;

p. Sub Bagian adalah Sub Bagian SETDA dan Sekretariat DPRD;

g. Kelompok Jabetan Pungsional adalah Kelompak Jabatan Fungsional pada SETDA dan Sekertarist DPRD;

r. Escionering adalah tingkatan jabatan struktural.

#### RARII PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Qanon ini dibentuk: Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dacrah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Decrah Kabupaten Simoulue.

#### BARITI SEKRETARIAT DAERAH

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi dan Kedudukan

### Pasal 3

- (I) Susunan Organisasi SETDA, terdiri dari :
  - a. Asiston SETDA:
  - b. Bagian; c. Sub Begiant
  - d. Kelempok Jabatan Pungsional.
- (2) Azisten SETDA sebagaimena dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. Asisten Tata Pemerintahan:

  - b. Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi;
  - c. Asisten Administrasi Homm
- (3) Asisten sobagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, musing-masing dipimpin oleh scorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asiston sesual dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian schaggimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, masing-masing dipimpio oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Bagian seruai dengan bidang tugasnya.

#### Pagel 4

- (1) Asiaten Tata Pemerintahan, terdiri dari :
  - a. Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum: 2. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus;
    - 3. Sub Bagian Pemerintahan Mukim dan Gampong.

- b. Bagian Hukum, membawahi:
  - 1: Sub Basian Perundang undangan dan Dokumentasi;
    - Sub Bagian Penyuluhan dan Bentuan Hukum;
       Sub Bagian Penyulukan dan Bentuan Hukum;
       Sub Bagian Penyulukan dan Bentuan Hukum;
- (2) Asisten Keisimowaan Acch, Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :

  a. Barishi Administrasi Pembangunan, membawahi :
  - 1. Soli Bagian Bina Program;
    - Suli Bagian Bina Program;
       Suli Bagian Bina Administrasi Pembangunan;
  - Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan;
     Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelanoran.
  - h. Bagien Ekonomi, membawahi :
  - Sub Bagian Bina Perekonomian dan Penanaman Modal Daerah:
    - 2. Sub Bagian Bina Sumber Daya dan Potensi Daerah;
    - 3. Sub Bagian Pertambangan dan Energi.
  - e Regian Keigtimewaan dan Kesejahteraan Rakvat, membawahi:
  - Sab Bagian Bina Agenta:
    - Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
       Sub Bagian Bina Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga.
- (3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
  - a. Bagian Umum, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - Sub Bagian Kenangan;
     Sub Bagian Rumah Tangga dan Kenangan Dajam
  - Bagian Humas dan Keprotokolan, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Hubungan Kelembagaan, Media Mussa dan Modia Center:
    - Sub Bagian Penyiapan Naskah, Penerbitan, Penyiaran dan Dokumentusi;
       Sub Bagian Tatansaha Pimpinan dan Keprotokolan.
  - c. Bagian Organisasi, membawahi :
    - 1. Sub Jagian Kepegawaian, Analisa dan Formasi Jabatan.
    - Sub Bagian Kelembagaan, Perpustakaan dan Kearsipan.
       Sub Bagian Tata Lakssana dan Akuntabilitas Kinerja.
      - Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

## Pasal 5

- SETDA merupakan ungur Staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh SEKDA yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) SIKIDA mempunyai tugas dan kowajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah.
- (3) SEKDA dalam melaksanakan tugas dan kowajiban sebagaimana dimaksud pada Pusal 5 syat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Dacrah;
  - b. Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas Dinas Dacrah, Lembaga Teknis Dacrah dan Lembaga -Dacrah;
  - c. Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Ducrah;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugus dan fungsinya.

(4) SEKDA sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Geberat atas usul Bupati semai peraturan perundang-undangan.

#### BAR IV

## SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi dan Kedudukan

### Pasel 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD , terdiri dari :
  - a Bagian;
  - b. Sub Bagian;
  - c. Keloripak Jabatan Fungsional.
- (2) Bazian pada Sekretariat DPRD, terdiri dari:
  - a. Bagish Umum;
  - b. Bagian Persidengan dan Risalah; c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
- .
- (3) Bagian Unum, terdiri dari: e. Sub Bagian Unum dan Perlenekanan:
  - b. Sub Begien Kouangan;
  - c. Sub Rumah Tangga dan Protokoler.
- (4) Bagian Persidengan dan Risalah, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Persidangan;
  - b. Sub Bagian Risalah:
  - c. Sub Bagian Antar Lembaga
- (5) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perundang-undangan; b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat:
  - c. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi.

#### Pasal 7

- Bagian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6, dipimpia masing-masing oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD sesual dengan bidang tugasaya.
- (2) Sub Bagian sobagaimana yang dimakrad pada Pasal 6, dipimpin masing-masing oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kopada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tupanya.

### Bagian Kedua Tugas dan Pungsi

#### Pasal 8

- (1) Sekretariai DPRD merupakan unsur Pelayan terhadap DPRD yang dipinapin oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Schretaris DPRD secura Teknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Pimpinan DPRD, secura Administratif bertanggung jawah kepada Bupati melalui SEKDA.
  (3) Schretarist DPRD memosanyai tugas menyelenggarakan admaistrasi kesekreteriatun,

administrasi keusagan, mendukung pelaksaan tuga den fungai DPRD dan menyediakar serta mengoordinasikan Tenaga Ahli yang dipertokan DPRD sesual dengan komampuan daruh. (4) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) mempunyai fungsi:

a. Penyelengaraan Administrasi Kusekretariatan DPRD; .

b. Penyelenggaram edministrasi keuangan DPRD;

c. Penyelenggaman dan Fasilitasi rapat-rapat DPRD:

A Pengedinan dan pengkoordinasiaan Tenara Ahli DPRD.

(5) Sekretaris DPRD drangkat dan diberhentikan oleh Buputi setelah berkonsultasi dennan Pimpinen DPRD.

#### RAR V STAR AHILI

# Passi 9

(1) Burati dalam menjalankan tugasnya dibantu Staf Ahli.

(2) Staf Ahli sobagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang Staf Ahli yang menthidangi :

a. Staf Ahri Bidang Hukum dan Politik:

b. Staf Ailli Bidang Pemerintahan;

c. Staf Alili Bidang Pembangunan; d. Staf Ahli Bidang Kernasyarekatan dan Sumber Daya Manusia;

e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

(3) Staf Ahr diangkat dan diberhentikan oleh Bapati dari Pegawai Negeri Sipil sasuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Staf Ahli dalam Pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan SEKDA. (5) Rincism inges dan fungri Staf Ahli Bupati ditetapken dengan peraturan Bupati.

## BAB VI Kelompok Jahatan Fungsional

## Pasal 10

Kelompok Jahatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sexual deugan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 11

(1) Kelumpok Jabatan Pungsional dimaksud pada Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuni dengan bidang

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam syst (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior.

yang diamjuk oleh Bepati dan bertangenag jawah kepada SEKDA atau Sekretaris DPRD. (3) Jumlah Jahatan Pungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sobagaimana maksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

#### BAR VII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

 Asiaton, Saf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada SETDA dan Sekretariai DPRD diangkat dan diberbentikan oleh Bupati. (2) Unsar-under lain dilingkungan SETDA Daersh diangkat dan diberhestikan oleh SEKDA atas

polimpahan kowenangan dari Bupati.

(3) Unsur-unser lain dillingkungan Sekrotarist DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD ates pelimpahan kewenengan dari Bunani

#### Pasal 13

Ienjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaisa ditetapkan sesua 10,5,20 peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### : Pasai 14

Esselon Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, adalah sebagai berikut :

- a. SEKDA Escion II.a;
- b. Asiston, Staf Ahli dan Sekortaris DPRD Esclon II.b;
- c. Kepala Bagian Eselon III.a;
- d. Kenala Sub Bagien Escien IV.a.

#### BAB VIII TATA KERJA

#### and the second

- Pasal 15
- (1) Difam melaksanakan tupasnya SEKDA, Anisten, Staf Ahli, Sekretaria DPRD, Kepula Bagim dan Kepala Sub Begian walib menerupkan pinanip Koordinana, Integranis, Singhoranasai dan Simpilikasi bulk intren mampun antar organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan SETDA dan Sekretariat DPRD wajib melakanakan pengawasan melokat.

## Pasal 16

Atas dasar pertimbangan daya dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan SETDA dan Schrestrat (PRD), dapat mendelepasikan kowenangan-kowenangan tertentu keparis pejabat estingkint dibawahnya sesual dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB IX PEMBIAYAAN

## Pasel 17

Dengan dibenhuknya Organizani SETDA dan Sekretarian DPRD Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaknya dalam Qamun ini maka segala bisya yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belonja Kabupaten (APBK) Simeulue serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentasa peratuman perundung-tundangan.

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Paral IS

- Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan strukturai sampai dengan Eselou III di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRD diahur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati:
- (4) Bagan Struktur Organisasi SETDA dan Sekretariat DPRD merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimakaud dalam lampiran Oanan ini.

#### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 19

Sepanjang bijam dilaksanakan pensiaan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Decrah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUA

Pasal 20

Hal-hal yang belum distar dalam Qanun ini, akan distar kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenial peraturan pelaksanaannya dengan berpodoman pada peraturan perundang-melangan.

## Pasal 21

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketenhuan yang bertentangan dengan Qasun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 22

Qamuu ini mulai beriaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetabujnya, memerintahkan penguadangan Qamun ini dengan penompatanya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Sinabang pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI SPACE ULUI

DARMILI

Diundangkan di Sinabang pada tanggai 28 Desember 2007

MOHD. RISWAN R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2007 NOMOR 122



